



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 2 April 2024, h. 668-691

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15
Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

Ahmad Afnan Bin Mohamad, Zulikromi, Irdamisraini: Ketetapan Nisab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian (Studi Komparatif Antara Imam Hanafi Dan Imam Asy-Syafi'i)

KETETAPAN NISAB DAN KARAKTERISITIK HASIL TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN DALAM KEWAJIBAN ZAKAT PERTANIAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM HANAFI DAN IMAM ASY-SYAFI'I)

Ahmad Afnan Bin Mohamad¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: ahmadafnanmohd@gmail.com

Zulikromi²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: zulikromi@uin-suska.ac.id

Irdamisraini³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: irdamisraini@uin-suska.ac.id

Correspondence Author: zulikromi@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang ketetapan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan dalam kewajiban zakat pertanian. Rumusan masalah adalah *Pertama*, pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berkenaan dengan ketetapan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan dalam kewajiban zakat pertanian. *Kedua*, bagaimana dalil dan metode istinbat al-hukmi yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam ketetapan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan. *Ketiga*, bagaimana analisa *Fiqh Muqaran* diantara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam persoalan ketetapan nisab dan karakteristik hasil tanaman dan buah-buahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode *library research* yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer seperti kitab pengikutnya Imam Hanafi yaitu kitab *Badi' al-Shanai' Fi Tartib As-Syarai'* karya Al-Kasani, dan kitab *Al-Umm* karya Imam As-Syafi'i serta bahan sekunder seperti Kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Karya Wahbah Al-Juhaili dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian penulis, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tiada nisab zakat bagi semua hasil tanaman sama ada kecil maupun banyak dan semua jenis tanaman dikenakan zakat tanpa dibedakan jenis tanamannya. Adapun Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya bahwa nisab bagi zakat tanaman itu mestilah tanaman yang perlu dizakatkan itu hendaklah tanaman

yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia serta hasil bumi telah mencapai nisab yang sempurna yaitu 5 wasaq (awsuq).

Kata Kunci: Nisab, Zakat Pertanian, Tanaman dan Buah-Buahan

Abstract

This research is motivated by differences of opinion between Imam Hanafi and Imam Syafi'i regarding the nisab determination and the characteristics of crops and fruits in the obligation of agricultural zakat. The formulation of the problem is First, the opinion of Imam Hanafi and Imam Syafi'i regarding the nisab determination and the characteristics of crop and fruit yields in the obligation of agricultural zakat. Second, what is the argument and method of istinbat al-hukmi used by Imam Hanafi and Imam Syafi'i in determining the nisab and the characteristics of plant and fruit yields. Third, how is the analysis of Fiqh Muqaran between Imam Hanafi and Imam Syafi'i in terms of the nisab determination and the characteristics of plants and fruits. This type of research is normative research on Islamic law using the library research method, namely collecting data and materials related to the issues discussed by conducting pure literature studies, reading and discussing the writings of books that lead to this discussion. The data sources used are primary data sources such as the book of Imam Hanafi's followers, namely the book Badi' al-Shanai' Fi Tartib As-Syarai' by Al-Kasani, and the book Al-Umm by Imam As-Syafi'i as well as secondary materials such as the Book of Fiqh Islam Wa Adillatuhu by Wahbah Al-Juhaili and tertiary law materials. The results of the author's research, Imam Abu Hanifah argues that there is no nisab of zakat for all crops, whether small or large and all types of plants are subject to zakat regardless of the type of plant. As for Imam Syafi'i, he is of the opposite opinion that the nisab for zakat on plants must be plants that need to be given zakat, they should be plants that are filling, can be stored and planted by humans and crops have reached the perfect nisab, namely 5 wasaq (awsuq).

Keywords: Nisab, Zakat on Agriculture, Plants and Fruits

PENDAHULUAN

Zakat adalah merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam yang telah diwajibkan ke atas kaum muslimin dan telah diperakui bahawa zakat adalah merupakan prinsip yang utuh dalam Islam. Ketetapan suruhan menunaikan ibadah zakat adalah mencakupi berbilang hikmah dan rahsia- rahsia tidak dapat disembunyikan bagi setiap muslim.

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan, dalam Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena perbedaan keterampilan, inisiatif usaha dan resiko. Dengan adanya hal demikian maka muncullah kelompok yang kaya dan yang miskin. Kemudian untuk menstabilkan hal demikian Islam memberikan solusi terkait dengan kebersamaan , saling tolong menolong dan sama-sama merasakan yaitu dengan adanya zakat.¹

Zakat merupakan salah satu alat yang bisa diandalkan untuk pemerataan pendapatan dalam pencapaian perekonomian yang berkeadilan sehingga mengurangi

¹ Ahmad Mukhlisin, Kajian Hukum Islam Terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi, Lampung, hal. 427.

kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka para penerima zakat (*Mustahik*) menjadi pembayar zakat (*Muzakki*) sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna.²

Tanah adalah salah satu nikmat terbesar yang diciptakan oleh Allah SWT. Tanah diamanahkan kepada umat manusia untuk menjadikannya subur serta menghasilkan tanam-tanaman dan buah-buahan. Sesungguhnya semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas muka bumi ini merupakan kurniaan Allah SWT, dan bukannya datang dari manusia. Maka apabila Allah mengarahkan manusia untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan, maka sudah tentulah umat islam yang beriman menunaikannya dengan mengeluarkan zakat daripada sebahagian hasil tanam-tanaman mereka.³

Artinya: *“Dan Dia lah (Allah) yang menjadikan (untuk kamu) kebun-kebum yang menjalar tanamannya dan yang tidak menjalar; dan pohon-pohon tamar (kurma) dan tanaman-tanaman yang berlainan (bentuk, rupa dan) rasanya; dan buah zaiton dan delima, yang bersamaan (warnanya atau daunnya) dan tidak bersamaan (rasanya). Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik atau menuainya; dan janganlah kamu melampau (pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan); sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau”* (QS. Al-An’am: 141)

Lafal *ءاتوا* dari ayat tersebut merupakan *fi’l al-amr li al-wajib* (kata kerja perintah bermakna sebuah kewajiban) disebabkan tidak ada indikasi yang mengarahkan kepada selain makna wajib. Lafal *حقه* dalam ayat di atas ditafsirkan oleh sebagian besar para ulama bahwa “haknya” adalah *zakah al-mafrudah*.⁴

Pertanian adalah salah satu sumber pendapatan dan ekonomi bagi manusia, dengan mempunyai tanah dan tanaman yang subur boleh menjadikan seseorang itu kaya. Oleh karena itu jugalah hasil yang dikeluarkan dari bumi tersebut diwajibkan zakat, iaitu zakat pertanian.⁵

Berkenaan masalah zakat terdapat berbagai harta yang wajib dizakati salah satunya ialah zakat pertanian, dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 267 :

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan*

² Ahmad Rofiq, Fiqih Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2004) hal. 268.

³ <https://www.zakat.com.my/info-zakat/jenis-jenis-zakat/zakat-pertanian/>

⁴ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari Syamsuddin Al-Qurtubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran* (Kairo: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1964): vol. 7, hal. 100.

⁵ Luqman Haji Abdullah, *Zakat Pertanian Di Malaysia : Satu Kajian Pemerksaan*, h. 35

memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji” (QS. Al-Baqarah: 267)

Dalam ayat tersebut menegaskan bahwasanya tumbuhan yang dikeluarkan dari bumi wajib untuk dizakati, seperti halnya pertanian padi di lingkungan Kampung Sukajadi, Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah, para masyarakat disana sudah mengeluarkan zakat terhadap pertanian mereka, tetapi disini terjadi perbedaan dalam teknis pelaksanaannya.⁶

Zakat pertanian ialah zakat hasil tanaman yang diusahakan oleh orang Islam sama ada dalam bentuk biji-bijian atau buah-buahan dengan syarat-syarat tertentu. Kebanyakan Negara adalah menjadikan, tanaman utama yang menjadi makanan asasi penduduknya ialah padi. Sifat khusus yang membezakan zakat pertanian dengan zakat-zakat yang lain ialah zakat pertanian merupakan zakat atas hasil sahaja, sedangkan zakat-zakat lain merupakan zakat atas hasil dan modal sekali.⁷

Dari segi jenis tanaman yang wajib dizakati juga terjadi selisih pendapat diantara mazhab besar. Sebagian besar Negara Asia yang bermazhab Syafi'i hanya mewajibkan zakat pada tanaman pangan (makanan) atau bahan pokok masyarakat setempat. Penelitian di Malaysia menyebutkan zakat pertanian hanya mewajibkan pada hasil tanaman padi karena merupakan bahan makanan pokok rakyat setempat.⁸

Di Indonesia, Kementerian Agama merilis “Buku Saku Menghitung Zakat” dan mewajibkan zakat dari seluruh tanaman, sayuran dan biji-bijian namun model pengeluaran zakatnya dibedakan menurut fungsi dan tujuan tanaman, apakah dimasukkan kedalam zakat pertanian atau zakat perdagangan.⁹

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi, bahwa semua jenis hasil bumi merupakan komoditas zakat karena bernilai ekonomis, namun cara perhitungannya dibedakan berdasarkan kategori tanaman pangan atau bukan, juga tanaman yang tahan lama atau tidak.¹⁰

Terdapat polemik sekitar ruang lingkup hasil pertanian dan perkebunan yang dikhilafkan antara Hanafiyah dan Syafiyah sekitar isu ketetapan nisab dan karakteristik tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan dalam zakat pertanian.

⁶ Ahmad Mukhlisin, Kajian Hukum Islam Terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi, Lampung, hal 428.

⁷ <https://www.zakatpenang.com/zpp/index.php/2013-06-30-10-54-31/jenis-zakat/zakat-pertanian>

⁸ Muhamad Firdaus Ab Rahman, Luqman Abdullah, and Nor Aini Ali, “Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian Di Negeri-Negeri Terpilih Malaysia,” Jurnal Syariah 23, no. 1(2015): 1-24.

⁹ Kementerian Agama RI, Buku Saku Menghitung Zakat (Jakarta, 2013) 28-29.

¹⁰ Mohd Shukri Hanapi, “Agricultural Zakat Accounting in Malaysia,” International Journal Of Business and Science 5, no.5(1) (2014): 178-185.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan juga kekuatan hujjah mereka.

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut Metode deskriptif, Metode Induktif, Metode komparatif.

PEMBAHASAN

1. Biografi Imam Abu Hanifah

a. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Namanya Al-Iman Al-A'zham Abu Hanifah An-Nu'man Bin Tsabit Bin Zuwatha al-Kufi. Dia adalah keturunan orang-orang persia yang merdeka (bukan keturunan hamba sahaya). Dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal pada tahun 150 H. Dia hidup di dua zaman pemerinthan besar, yaitu pemerintahan bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dia adalah generasi atba' at-tabiin.¹¹

Imam Abu Hanifah adalah imam ahlu ra'yu dan ahli fiqih iraq, juga pendiri madzhab Abu Hanifah . As-Syafi'i pernah berkata, “ manusia memerlukan al- imam Abu Hanifah dalam bidang fiqih”. Abu Hanifah pernah menjadi pedagang kain di kufah. Imam An-Nawawi berpendapat: beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan. Diceritakan bahwa sebelum Imam Abu Hanifah menghembuskan nafas terakhir, ia berpesan (wasiat) supaya mayatnya dikebumikan di tanah perkuburan yan baik beliau maksudkan dengan tanah yang baik, yaitu yang tidak dirampas oleh seorang raja atau ketua negeri.¹²

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani,2010) Cet Ke 1, Jilid 1, h. 40

¹² Ahmad Asy-syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah,2011) h 14

Ciri- ciri Imam Abu Hanifah yaitu berpewatakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal,paling bagus bicaranya.¹³ Abu Hanifah suka berpakaian yang baik serta bersih dan suka duduk ditempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya.¹⁴ Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung didalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut dicela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.¹⁵

b. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah mula belajar dengan mendalam ilmu-ilmu qiraat, ilmu arab, ilmu kalam dan lain-lain. Tetapi bidang ilmu yang paling diminatinya ialah bidang ilmu fiqh dan hadith, dan beliau beliau banyak meluahkan tenaga dalam mendalaminya. Abu Hanifah meneruskan pelajarannya dalam bidang fiqh dan hadith dengan bergurukan kepada Asy Syabi' dan beberapa tokoh-tokoh ilmuan di Kufah. Menurut riwayat jumlah gurunya di Kufah sahaja berjumlah 93 orang. Dia belajar ilmu fiqih selama 18 tahun kepada Hammad bin abi Sulaiman yang mendapat didikan dari Ibrahim an-Nakha'i. Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadis.

Kecerdasannya Imam Abu Hanifah bukan hanya mengenai hokum islam tapi menurut satu riwayat beliau juga terkanal orang yang pertama kali memiliki pengetahuan tentang cara membuat baju ubin. Benteng-benteng di kota Baghdah pada masa pemerintahan Al-Mansur, seluruh dindingnya terbuat dari batu ubin yang dibuat oleh Abu Hanifah.¹⁶

Adapun faktor-faktor Abu Hanifah mencapai ketinggian ilmu dan yang mengarahkannya ialah:

- 1) Sifat-sifat kepribadiannya, baik yang merupakan tabiatnya ataupun yang diusahakan, kemudian menjadi suatu melekat padanya. Ringkasnya sifat-sifat yang mengarahkan jalan pikirannya dan kecenderungannya.
- 2) Guru-guru yang mengarahkannya dan menggariskan jalan yang dilaluinya,atau menampakkan kepadanya aneka rupa jalan. Kemudian Abu Hanifah mengambil salah satu.
- 3) Kehidupan pribadinya, pengalaman-pengalaman dan penderitaan-penderitaannya yang menyebabkan dia menempuh jalan itu hinggan keujungnya.

Sifat-sifat yang dimiliki Abu Hanifah itu antaranya:

¹³ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'I Taman 60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar,2007) Cet ke 2, h. 170.

¹⁴ Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al- Kausar,2006), Cet. Ke-1 h.40

¹⁵ *Ibid*, h. 41

¹⁶ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Abu Hanifah , Maliki, Syafi'i, Hambali*,(Jakarta: Bulan Bintang,1995), Cet. Ke-9, h.19

- 1) Seorang yang teguh pendirian, yang tidak dapat diombang ambingkan pengaru-pengaruh luar.
- 2) Berani mengatakan salah terhadap yang salah, walaupun yang disalahkan itu seorang besar.
- 3) Mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah larut dalam pribadi orang lain. Hal ini telah disarankan oleh gurunya Hamdan.
- 4) Mempunyai daya tangkap luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan.¹⁷

c. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Menurut kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'it diantaranya ialah:

- 1) Abdullah Bin Mas'ud (Kufah)
- 2) Ali Bin Abi Thalib (Kufah)
- 3) Ibrahim al-Nakhai
- 4) Amir Bin Syarahil al-Syabi'
- 5) Imam Hammad Bin Abu Sulaiman
- 6) Imam Atha Bin Abi Rabah
- 7) Imam Nafi Maulana Ibnu Umar
- 8) Imam Salamah Bin Kuhail
- 9) Imam Qatadah
- 10) Imam Rabi'ah Bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya.¹⁸

d. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak diantara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaianya diakui oleh dunia islam.

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya diantaranya ialah:

- 1) Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-anshari,
- 2) Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani,
- 3) Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi,
- 4) Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy,

e. Karya Imam Abu Hanifah

Sebagian ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya dituliskan dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang dituliskannya sendiri antara lain:

¹⁷ *Ibid*, h. 20

¹⁸ Al-Samsudin Al-Syarkasi, *al- Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993), Juz 7, h 3

- 1) *al-Fara'id*: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
- 2) *asy-Syurut*: yang membahas tentang perjanjian.
- 3) *al-Fiqh al-Akbar*: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, didalamnya terhimpun ide dan buah fikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Abu Hanifah . Ulama mazhab Abu Hanifah membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, didalamnya terhimpun ide dan buah fikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Abu Hanifah . Ulama mazhab Abu Hanifah membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkat *al-Ushul* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Abu Hanifah dan sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga *Zahir ar-Riwayah* (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu:¹⁹

- 1) *al-Mabsuth*: (Syamsudin Al-Syarkhasi)
- 2) *al-Jami' As-Shagir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- 3) *al-Jami' Al-Kabir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- 4) *as-Sair As-Saghir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- 5) *as-Sair Al-Kabir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

Kedua tingkat *Masail an-Nawazir* (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

- 1) *Harun an-niyah*
- 2) *Jurj an-niyah*
- 3) *Qais an-Niyah*

Ketiga, tingkat *al-Fatwa Wa al-Faqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang berasal dari *istinbath* (pengambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab *an-Nawazil* (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi.²⁰

Adapun ciri khas fiqh Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaann, dalam pandangan syari'at wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagian manusia sangat ekstrim menilainya sehingga beranggapan Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah dari Rasulullah SAW melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun,

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. ke-1, h. 81.

²⁰ *Ibid*, h. 82

disisi lain ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga mereka beranggapan bahwa telah keluar dari agama.

Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, perilaku, pemikiran, keberanian beliau yang kontroversional, yakni beliau mengajarkan untuk menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal ini itu beliau tidak peduli dengan pandangan orang lain.²¹

f. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi.²² Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah:

- 1) Al-Quran
- 2) As Sunnah
- 3) Ijma' Sahabat
- 4) Pendapat Sahabat Pribadi
- 5) Al-Qiyas
- 6) Istihsan
- 7) Urf

2. Biografi Imam Syafi'i

a. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, guru para fikih Irak dengan Imam metode qiyas.²³ Mayoritas riwayat menyatakan bahwa Syafi'i dilahirkan di Ghaza, Palestina, seperti yang diriwayatkan oleh Hakim melalui Muhammad ibn Abdillah ibn Al-Hakam. Ia berkata "ku dengar Syafi'i bertutur, "aku dilahirkan di Ghaza, kemudian ibuku memboyongku ke Asqalan.²⁴

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn As-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Muthalib ibn Abdi Manaf. Akar nasab Imam Syafi'i bertemu dengan akar nasab Nabi SAW, tepatnya dimoyangnya yang bernama Abdi Manaf.²⁵

Abdi Manaf adalah moyang Nabi SAW yang memiliki empat putra: Hasyim, darinya terahir dari Nabi SAW; Muthalib, darinya terlahir Imam Syafi'i, Naufal, kakek dari Jabir ibn Muth'im; dan Abd Syams, kakek moyang Bani Umayyah. Dengan demikian, nasab keluarga Muhammad ibn Idris ibn

²¹ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet. ke-1, h. 49.

²² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1996) h.188

²³ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, Penerjemah : Imam Firdaus, (Jakarta : Zaman, 2015), h. 14.

²⁴ *Ibid*, h. 15.

²⁵ Muchlis M Abu Hanifah , *Imam Syafi'i*, (Tangerang : Lentera Hati, 2013), h. 4.

Abdullah Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi SAW, tepatnya di Abdi Manaf sebagai kakek moyang Nabi SAW.²⁶

Ayah Imam Syafi'i adalah Idris ibn Abbas. Ia berasal dari Tabalah (bagian dari negeri Tahamah yang terkenal). Tadinya ia bermukim di Madinah, tetapi di sana ia banyak menemukan hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya ia hijrah ke Asqalan (kota di Palestina). Ia pun menetap di sana hingga wafat. Ketika itu Imam Syafi'i masih dalam buaian sang ibu. Idris hidup miskin.²⁷

Ibunda Imam Syafi'i berasal dari Azad,²⁸ salah satu kabilah Arab yang masih murni. Ia tidak termasuk kabilah Quraisy, meskipun sekelompok orang yang fanatik.

Bapak terhadap Imam Syafi'i mengaku bahwa ibunda Syafi'i berasal dari kaum Quraisy Alawi. Pendapat yang benar adalah ia berasal dari kaum Azad karena riwayat yang bersumber dari Syafi'i menegaskan bahwa ibunya berasal dari Azad. Para ulama pun sepakat akan keabsahan riwayat tersebut.²⁹

Imam Syafi'i wafat di Mesir, seketika itu beliau sakit perut, kemudian dia meninggal di Darbun Nakhil dan dimandikan oleh sahabat al- Muzanni. Dia dimakamkan di Kairo dipemakaman Bani Zahrah pada tahun 204 H.³⁰

b. Suasana Politik Pada Masa Imam Syafi'i

Kondisi politik pada masa Imam Syafi'i tidak jauh berbeda dengan imam-imam yang lain. Kondisi perpolitikan ini dipengaruhi oleh faktor politik baik dari dalam maupun dari luar negeri, faktor dalam negeri menjadi salah satu pengaruh, karena latar belakang beliau tidak luput dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Imam Syafi'i hidup pada masa kekuasaan Bani Abbasiyyah tidak jauh berbeda dengan penguasa sebelumnya yaitu Dinasti Umayyah, yang mana pemilihan khalifah pada masa Dinasti Abbasiyyah didasarkan pada keturunan yaitu keturunan Al- Abbas paman Nabi Muhammad SAW.³¹

Jabatan-jabatan dalam pemerintahan banyak di dominasi oleh bangsa Persia, terlebih oleh kelompok Khurasan, sebab mereka mempunyai jasa yang sangat besar dalam membantu pendiri dinasti Abbasiyyah untuk meruntuhkan dinasti Umayyah. Mereka menduduki jabatan-jabatan penting baik dalam pemerintahan maupun militer. Diantaranya adalah Yahya Ibn Khalid Al-Barmaki (pernah menjabat menteri) dan kedua anaknya yaitu Fadl dan Ja'far.

²⁶ Tariq Suwaidan, *op. Cit.*, h. 15.

²⁷ *Ibid.*, h. 20.

²⁸ Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta : Hikmah, 2008), h. 9.

²⁹ Tariq Suwaidan, *Op.Cit.*, h. 21.

³⁰ Muhammad Shiddiq Al-Minsyaw, *100 Tokoh Zuhud*, Penerjemah : Abdullah, (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2007), h. 434.

³¹ Ahmad Shalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, jilid III, Penerjemah : Moh. LabibAhmad, (Jakarta : Al-Hasan Dzakra, 1997), h. 1.

Pengaruh orang-orang Persia ini sangat kuat sehingga mempengaruhi sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Al-Mansur. Mereka berkeyakinan bahwa kekhalifahan adalah hak kerajaan yang suci, sehingga orang yang tidak ada hubungan nasab dan raja tidak berhak menduduki jabatan tersebut, karena itu jabatan khalifah merupakan ketentuan Allah SWT dan bukan atas ketentuan manusia. Keyakinan ini mempengaruhi pola pikiran para khalifah, mereka mengaku sebagai pewaris keluarga Nabi SAW.³²

Dalam bidang peradilan, khalifah mengangkat *qadhi* untuk menetapkan suatu keputusan hukum, mereka tidak perlu melakukan ijtihad, tetapi cukup mengikuti salah satu mazhab yang ada. Di Iraq saat itu mazhab yang dipakai adalah mazhab Abu Hanifah, di Syam adalah mazhab Maliki, sementara mazhab Syafi'i lebih banyak digunakan di Mesir.³³

Khalifah sangat mempengaruhi keputusan yang diambil para *qadhi* sehingga banyak *fuqaha* yang menolak jabatan tersebut karena khawatir terbawa oleh keinginan atau kehendak khalifah yang bertentangan dengan ajaran agama, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah yang menolak jabatan tersebut pada masa Al-Mansur, sehingga beliau dipenjarakan.³⁴

c. Pendidikan Imam Syafi'i

Tatkala Imam Syafi'i telah sampai pada umur 9 tahun, beliau sudah khatam dan hafal al-Qur'an seluruhnya. Beliau berpandangan bahwa hafalannya itu tidak akan memberikan manfaat tatkala beliau hanya berdiam diri di sekolah. Maka beliau meninggalkan sekolah itu dan masuk Masjid al-Haram di mana para ulama duduk di dalamnya. Beliau menghafal hadis, ilmu-ilmu Al-Qur'an, dan berbagai macam ilmu-ilmu lain dari Sufyan bin Uyaynah dan Muslim bin Khalid al-Zanji, juga dari selain keduanya. Karena beliau miskin, beliau mengumpulkan tulang-tulang untuk mencatat pelajaran yang beliau dapat dari guru-guru pada tulang-tulang tersebut. Beliau pergi ke kantor-kantor pemerintahan untuk mengumpulkan potongan-potongan kertas untuk mencatat pelajaran. Imam Syafi'i membagi malamnya dengan tiga bagian : sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk shalat dan sepertiga untuk tidur.³⁵

Di waktu Imam Syafi'i berusia 15 tahun beliau telah menyelesaikan ilmu al-Quran, Hadits, Fiqh, bahasa, dan puisi. Tatkala guru Imam Syafi'i, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji melihat bahwa Imam Syafi'i telah memiliki ilmu yang tak terbatas, maka dia membolehkan Imam Syafi'i untuk berfatwa di dalam Masjid al-Haram. Muslim bin Khalid mengetahui bahwa Imam Syafi'i

³² K. Ali, *Sejarah Islam*, Penerjemah: Gufran A. Masudi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h. 253.

³³ Ahmad Nahwari, *Op.Cit.*, h. 171.

³⁴ *Ibid.*, h. 172.

³⁵ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003), h. 83.

masih berusia 15 tahun namun sudah duduk di kursi untuk mengajarkan ilmu pada manusia. Imam Syafi'i ra berkata:

*"Orang yang memiliki akal dan budi tidak akan betah tinggal : ia akan pergi ke negeri lain. Pergilah kamu, maka kamu akan mendapatkan ganti dari orang yang kamu tinggalkan. Dan bekerja keraslah, karena kenikmatan hidup itu ada dalam kerja keras."*³⁶

Kemudian Imam Syafi'i meneruskan pencarian ilmu dan pengajarannya hingga ke Baitullah al-Haram. Para ulama dan penyair datang kepada beliau, seperti Asmu'ie dan lain-lain. Imam syafi'i rindu untuk melihat Imam Malik di Madinah al-Munawwarah dan mengambil manfaat dari ilmunya. Imam Syafi'i pernah meminjam kitab Muwattha' pada salah satu penduduk Mekkah dan menghafalkan kitab itu dalam waktu yang sangat singkat. Dan Malik bin Anas memuji atas pemahaman dan hafalan Imam Syafi'i. Beliau menyaksikan ilmu Imam Syafi'i dan memberikan suatu hadiah padanya tatkala ia datang kepadanya. Imam Syafi'i berkata :*"Malik bin Anas adalah guruku, dari beliau aku belajar dan tidak ada orang yang aku percayai kecuali Malik bin Anas, dan aku menjadikan Malik bin Anas sebagai bukti antara aku dan Allah."*

Kemudian kepergian Imam Syafi'i Ke Iraq. Beliau mendengar informasi dari Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (sahabat Abu Hanifah ra) tentang ulama Iraq, beliau berkeinginan pergi bersama mereka ke Iraq untuk berkumpul bersama para ulama dan orang-orang seperti mereka. Selain itu Imam Syafi'i juga bepergian ke Negara Persi, Madinah dan Yaman.³⁷

Dalam perjalanannya ini beliau mendapatkan banyak tambahan ilmu dan pengalaman, diantaranya beliau mengetahui dan memahami karakter manusia, adat istiadat di setiap daerah yang dikunjungi serta kondisi kehidupan sosial masyarakat. Di sela-sela pengembaraannya tersebut, sang Imam juga tidak lupa mengunjungi ibundanya tercinta di kota Mekah untuk meminta nasihatnya. Kedekatannya dengan Imam Malik RA tidaklah menjadi penghalang baginya untuk menempuh perjalanan ke kota lain yang berguna untuk menimba ilmu dari ulama lain dan kedekatannya tersebut tidak menjadi pekekang kebebasannya.³⁸

d. Guru- guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i belajar fikih dan hadist dari guru-guru yang tempat tinggalnya jauh dan memiliki metode yang beragam. Bahkan sebagian gurunya ada yang berasal dari kelompok Mu'tazilah yang menggeluti ilmu kalam, ilmu yang dilarang Imam Syafi'i untuk ditekuni.³⁹

Guru pertama yang didatangi Imam Syafi'i saat ia ingin mempelajari fikih adalah Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Kemudian ia mengikuti majelis Sufyan

³⁶ *Ibid.*, h. 85.

³⁷ *Ibid.*, h. 94-95.

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i*, (Jakarta : Lentera, 2007), h. 38.

³⁹ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *op. Cit.*, h. 491.

ibn Uyainah. Selanjutnya terdorong pergi ke Madinah untuk menuntut ilmu pada Imam Malik, ketika mengalami cobaan terpaksa ia hijrah ke Irak. Di sana ia memulai menulis kitab-kitab Muhammad ibn Al-Hasan dan memperdengarkan bacaannya kepadanya.⁴⁰

Mereka adalah guru-guru Imam Syafi'i yang paling berpengaruh baginya. Terlebih Sufyan ibn Uyainah dan Malik. Jika nama para ulama disebutkan maka Malik-lah yang menjadi bintangnya, seperti yang disebutkan Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i memiliki banyak dari berbagai wilayah dengan bermacam pendapat dan aliran. Abu Al-Walid ibn Abi Al-Jarud berkata:

“Kami tengah berbincang bersama teman-teman kami, penduduk Makkah, bahwa Imam Syafi'i mempelajari kitab ibn Juraij dari empat guru : Muslim ibn Khalid, Sa'id ibn Salim (keduanya ahli fikih), Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Rawwad (orang yang paling mengenal Ibn Juraij), dan dari Abdullah ibn Harits Al-Makhzumi. Saat kepemimpinan fikih di Madinah dipegang oleh Imam Malik ibn Anas, Imam Syafi'i bergegas mendatanginya dan belajar darinya. Ketika ilmu fikih di Irak dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mulai belajar dari murid sang imam, Muhammad ibn Al-Hasan. Pada diri Imam Syafi'i terdapat ilmu ahli ra'yu dan ilmu hadist, ia mendalaminya sampai bisa menyusun kaidah-kaidah pokok fikih, sehingga para pengikut dan penentang menjadi tunduk padanya. Walhasil, ia menjadi terkenal dan sering disebut orang hingga derajatnya meningkat.”

Berikut paparan orang-orang yang menjadi guru Imam Syafi'i dan tempat ia menuntut ilmu di setiap wilayah :

Guru Imam Syafi'i di Makkah

Sufyan ibn Uyainah ibn Iman Al-Hilali, Abdurrahman ibn Abdulah ibn Abi Mulaikah, Abdullah ibn Al-Hasan ibn Al-Qasim ibn A-Aziqqy Al-Ghassani, Ibrahim ibn Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Abi Mahdzurah, Utsman ibn Abi Al-Kuttab Al-Khuza'i Al-Makki, Muhammad ibn Ali ibn Syafi', Muhammad ibn Abi Abbas ibn Utsman ibn Syafi', Ismail ibn Abdullah ibn Qasthantin Al-Muqri', Muslim ibn Khalid Az-Zanji, Abdulllah ibn Harits ibn Abdul Malik Al-Makhzumi, Hammad ibn Tharif, Al-Fudhail ibn Iyyadh, Abdul Majid ibn Abdul Aziz Abi Ruwwad, Abu ShafwanA bd ibn Sa'id ibn Abdul. Malik ibn Marwan ibn Al-Hakam, Muhammad ibn Utsman ibn Shafwan ibn Al-Jumahi. Sa'id ibn Salim Al-Qaddah Al-Makki, Daud ibn Abdurrahman Al-Aththar dan Yahya ibn Salim At-Tha'ify.⁴¹

Guru Imam Syafi'i di Madinah

⁴⁰ Tariq Suwaidan, *Op.Cit.*, h. 265.

⁴¹ *Ibid.*, h. 268.

Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Ashbahi, Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn „Auf, Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darudi, Abu Ismail Hatim ibn Ismail Al-Muzanni, Anas ibn Iyyadh ibn Abdurrahman Al-Laitsi, Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudaik, Abdulah ibn Nafi' al-Shaigh, Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya Al-Aslami, Al-Qasim ibn Abdullah ibn Umar Al-Umari, Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, Aththaf ibn Khaid Al-Makhzumi, Muhammad ibn Abdullah ibn Dinar, Muhammad ibn Amr ibn Waqid Al-Aslami dan Sulaiman ibn Amr.

Guru Imam Syafi'i di Yaman

Mutharrif ibn Mazin, Hisyam ibn Yusuf (hakim shan'a), Umar ibn Abi Salamah (sahabat Al-Auza'i) dan Yahya ibn Hassan (sahabat Al-Laits dan Sa'ad).

Guru Imam Syafi'i di Irak

Waki' ibn Al-Jarrah, Abu Usamah Hammad ibn Usamah Al- Kufiyan, Ismail ibn Aliyah dan Abdu Wahhab ibn Abdul Majid Al-Bashriyani.⁴²

e. Murid-Murid Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i tidak akan tersebar jika murid-muridnya tidak dipersiapkan untuk mengemban ilmu itu, meriwayatkan dan menyebarkan ke seluruh penjuru negeri. Imam Syafi'i meninggalkan banyak murid yang berkualitas dan terkenal. Imam Syafi'i memiliki banyak sahabat dan murid di Hijaz, Irak dan Mesir.

Murid Imam Syafi'i di Hijaz

Di antara murid Imam Syafi'i yang paling terkenal di Hijaz ada empat orang :

Muhammad ibn Idris Ibrahim ibn Muhammad ibn Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' Al Muththalibi Musa ibn Abi Al-Jarud Al-Makkiy (Abu Al-Walid)

Murid Imam Syafi'i di Irak

Di antara sahabat Imam Syafi'i dan pengikutnya di Irak adalah sebagai berikut :

Imam Ahmad ibn Hambal

Ibrahim ibn Khalid Al-Kalbi (Abu Tsaur)

- 1) Muhammad ibn Al-Hassan ibn Ash-Shabah Az-Za'farani (Abu Ali)
- 2) Abu Abdurrahman Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya Al-Asy'ari Al-Bashari
- 3) Abu Ali Al-Husain ibn Ali ibn Yazid Al-Karabisi

Murid Imam Syafi'i di Mesir

⁴² Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Op.Cit.*, h. 492.

Di antara sahabat dan pengikut Imam Syafi'i yang menjadi muridnya di Mesir adalah sebagai berikut :

Abu Ya'qub Yusuf ibn Yahya Al-Buwaithi

Ar-Rabi' ibn Sulaiman Abu Muhammad

Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Jizi

Sulaiman ibn Yahya ibn Ismail Al-Muzanni

Yunus ibn Abdul A'la Ash-Shadafi

Harmalah ibn Yahya ibn Harmalah At-Tajib

Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam

f. Karya-Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki karya yang cukup banyak, tidak seperti imam-imam sebelumnya. Karyanya berisi tentang ushul dan furu', fikih dan dalil-dalilnya, bahkan di bidang tafsir dan sastra. Ibn Zulaq berkata "Syafi'i mengarang sekitar dua ratus buku."⁴³

Di dalam satu riwayat mengatakan bahwa selama di Makkah kitab pertama yang ditulis Imam Syafi'i adalah *Al-Risalah* yang ditujukan kepada Abdurrahman ibn Mahdi. Setelah kedatangannya ke Irak kali kedua pada 195 Hijriah, banyak riwayat yang menyatakan bahwa selama Imam Syafi'i banyak menulis karya-karyanya.

Kitab yang dikarang Imam Syafi'i di Irak adalah *Al-Hujjah*. Di dalamnya terkandung semua pendapat lama Imam Syafi'i. Jika dikatakan bahwa *Ar-Risalah* merupakan kitab Imam Syafi'i merupakan kitab yang ditulis di Makkah sebelum Imam Syafi'i pergi ke Irak kali keduanya. Fakhrurazi berpendapat bahwa kitab *Ar-Risalah* disusun Imam Syafi'i di Irak. Maka dari sini bisa dikatakan bahwa *Ar-Risalah* adalah kitab pertama yang ditulis Imam Syafi'i di Irak, kemudian *Al-Hujjah* kitab yang kedua.

Motif penulisan dari kitab *Al-Hujjah* adalah menjawab pandangan ahli ra'yu. Kitab ini merupakan kumpulan hasil-hasil ijtihad Imam Syafi'i. di dalam juga terhimpun fatwa-fatwaan semua masalah fikih dengan dalil-dalilnya. Dan di antara pembahasannya adalah jawaban Imam Syafi'i terhadap para penentangannya.⁴⁴

g. Kitab-Kitab Imam Syafi'i

Dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Buldan* terdapat daftar panjang masa kitab yang pernah ditulis Imam Syafi'i.⁴⁵ Antara lain :

At-Thaharah, Mas'alah Al-Maniy, Istiqbal Al-Qiblah, Al-Imamah, Ijad Al-Jumu'ah, Shalat Al-'Idayn, Shalat A-Kusuf, Shalat Al-Istisqa', Shalat Jana'iz, Al-Hukm Fi Tarik Ash-Shalat, Ash Shalat Al-Wajibah wa At-Tathawwu' wa Ash-

⁴³ Tariq Suwaidan, *Op.Cit.*, h. 224.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 226.

⁴⁵ Muchlis M Abu Hanifah , *Op.Cit.*, h. 225.

Shiyam, Az-Zakat Al-Kabir, Zakat Al-Fithri, Zakat Mal Al-Yatim, Ash Shiyam Al-Kabir, Al Manasik Al-Kabir, Al-Manasik Al-Ausath, Mukhtashar Al-Manasikm Ash-Shaid wa Az-Dzaba'ih, Al- Buyu' Al-Kabir, Ash-Sharf wa At-Tijarah, Ar-Rahn Ash-Shaghir, Ar- Risalah, Ahkam Al-quran, Ikhtilaf Al-Hadist, Jima'I Al-Ilmi, Al-Yamin Ma'a Asy-Syahid, Asy-Syahadat, Al-Ijarat Al-Kabir, Karyi Al-Ibil Wa Al- Rawahil, Al-Ijarat, Ikhtilaf Al-Ajir Wa Al-Musta'jir, Al-Da'wa Wa Al- Bayyinat, Al-Iqrar Wa Al-Mawahib, Radd Al-Mawarits, Bayan Fardhillah 'Azza wa Jalla, Shifat Nahyi Al-Nabi SAW, Al-Nafaqah 'Ala Al-Aqarib, Al-Muzara'ah, Al-Masaqat, Al- Washaya Al-Kabir, Al- Washaya Bi Al-'Itqi, Al-Washiyyah Li Al-Warits, Washiyyah Al-Hamil, Shadaqah Al-Hayyi 'An Al-Mayyit, Al-Makatib, Al-Mudabbir, 'Itqi Ummahat Al-Awlad, Al-Jinayah 'Ala Ummi Al-Walad, Al-Wala' Wa Al-Halaf, Al-Ta'ridh Bi Al-Khitbah, Ash-Shadaq, 'Isyarat An-Nisa', Tahrim Ma Yujma' Min An-Nisa', Asy-Syighar, Ibahat Al-Thalaq, Al- Iddah, Al-Ila', Al-Khulu' Wa An-Nusyuz, Ar-Radha, Az-Zhihar, Al-Li'an, Adab Al-Qhadi, Asy-Syuruth, Ikhtilaf Al-Iraqiyyin, Ikhtilaf 'Ali Wa Abdullah, Siyar Al-Auza'i, Al-Ghadab, Al-Istihqaq, Al-Aqdhiyah, Iqrar Ahad Al-Banin Bi akh, Ash-Shulhi, Qital Ahli Al-Baghyi, Al-Asari Wa Al- Ghulul, Al-Qasamah, Al-Jizyah, Al-Qath'i Fi As-Sirqah, Al-Hudud, Al- Murtad Al-Kabir, Al-murtad Al-Shaghir, As-Sahir Wa Al Saharah, Al- Qiradh, Al-Ayman Wa Al-Nudzur, Al-Asyribah, Al-Wadi'ah, Al-Umri, Ba'I Al-Mashahif, Khata' Al-Thabib Jinayat Mu'allim Al-Kitab, Jinayat Al-Baythar Wa Al-Hijam, Isthidam Al-Fursayn, Bulugh Al-Rusyd, Ikhtilaf Al-Zaujain Fi Mata'i Al-Bayt, Shifat An-Nafsi, Fadhail Quraisy Wa Al- Anshar, Al-Walimah, Shaul Al-Fahl, Al-Dhahaya, Al-Bahirah Wa Sa'ibah, Qismi Al-Shadaqah, Al I'tikaf, Asy-Syuf'ah, As-Sabqi Wa Al Ramiy, ar-Raj'ah, Al-Laqith Wa Al-Manbudz, Al-Hiwalah Wa Al- Kafalah, Karyi Al-Ardhi, At-Taflis, Al-Luqathah, Fardhi Ash-Shadaqah, Qismi Al-Fa'i, Al-Qur'ah, Shalat Al-Khauf, Al-Diyat, Al-Jihad, Jirah Al- 'Amdi, Al-Kharsh, Al-'Itqi, 'Imarat Al-Ardhin, Ibtihal Al-Istihsan, Al- 'Uqul, Al-Awliya, Ar-Radd 'Ala Muhammad ibn Al-Hassan, Shahib Ar-Ra'yi, Siyar A-Waqidi, Habli Al-Hablah, Khilaf Malik Wa Asy-Syafi'i, Quththa' At-Thariq.

Sebagian besar kitab ini telah dihimpun dalam satu kitab besar yang bernama *Al-Umm*, hasil riwayat Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi.

1) Kitab *Al-Umm*

2) Kitab *Ar-Risalah*

h. Metodologi Istinbat Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i banyak mengambil dari lima sumber yang semuanya ia catat dalam kitab *al-umm*. Ia berkata :

“Ilmu itu beberapa tingkatan : Pertama, kitab dan sunnah yang sahih. Kedua, ijma' dalam masalah-masalah yang tidak ada *nash* nya dalam kitab dan sunnah. Ketiga, ucapan beberapa sahabat Rasulullah SAW yang tak ditentang oleh seorang pun. Keempat, perbedaan pendapat diantara para

sahabat Nabi SAW tentang hal tersebut. Kelima, qiyas dengan catatan masalah tertentu tidak dianalogikan dengan sesuatu selain Alquran dan sunnah selagi masih ada dalam keduanya. Ilmu itu selalu diambil dari yang teratas.”⁴⁶

- a) Alquran
- b) Sunnah
- c) Ijma
- d) Qaul Sahabat (Pendapat Sahabat)
- e) Qiyas
- f) Istihsan

Imam Syafi'i menafikan istihsan secara mutlak. Ia mengatakan “barangsiapa yang melakukan istihsan berarti ia telah membuat hukum sendiri”. Ada beberapa alasan Imam Syafi'i menafikan istihsan yaitu :

Pertama, melakukan istihsan membuktikan bahwa Allah tidak membahas hukum satu masalah. Padahal Allah SWT telah berfirman (Qs. Al-Qiyamah : 36) :

Artinya : "Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)."

Kedua, ketaatan hanya kepada Allah SWT dan rasul-Nya. Hukum hanyalah yang diturunkan Allah SWT. Hukum bisa didapat dengan melihat *nash* atau mengqiyaskan dengan *nash*.⁴⁷ *Ketiga*, Nabi SAW tidak menerangkan hukum-hukum fikih dengan cara istihsan, tetapi dengan menanti wahyu dalam setiap masalah yang tidak ada *nashnya*. Sekiranya istihsan dibolehkan maka Nabi SAW akan melakukannya sebelum turun wahyu. Beliau bukan orang yang berbicara dengan hawa nafsunya.

Keempat, Nabi SAW pernah mengingkari hukum yang diputuskan para sahabat berdasarkan istihsan mereka, yaitu saat mereka membunuh seorang kafir yang lari, lalu bersembunyi di balik pohon, dan berkata “aku telah masuk islam karena Allah SWT”. Menyikapi kasus ini, para sahabat melakukan istihsan. Dengan istihsan mereka menganggap membunuh orang itu lebih baik menurut mereka, ia mengucapkan keislamannya di bawah tekanan dan ancaman pedang. Sikap para sahabat ini dikecam oleh Nabi SAW.⁴⁸

Kelima, nabi memungkir/menolak sahabat-sahabat yang berfatwa dengan *istihsan*/apa yang dianggap baik, tidak menyetujui sahabat-sahabat yang membakar orang musyrik, atas dasar fatwa itulah yang mereka anggap baik.⁴⁹

Keenam, *istihsan* dibolehkan dalam berijtihad, dan tidak berdasarkan *nash* atau tidak, dikembalikan kepada *nash*, maka *istihsan* boleh dilakukan oleh

⁴⁶ *Ibid.*, h. 237.

⁴⁷ Tariq Suwaidan, *Op.Cit.*, h. 263.

⁴⁸ *Ibid.*, 263

⁴⁹ Djazuli & Nurol Aen, *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2000), h. 169

siapa saja, meskipun tidak mengetahui al-Qur'an, atas alasan-alasan ini, Imam Syafi'i berkesimpulan: "Barangsiapa menetapkan hukum dengan istihsan berarti dia membuat syari'at sendiri".⁵⁰

Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkaitan dengan Ketetapan Nisab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian

Dari sisi ketetapan nisab zakat pertanian, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua yang dikeluarkan tanah sedikit maupun banyak dikenakan zakatnya. Dalilnya ialah melalui keumuman hadits yang berbunyi;

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَعْيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا، الْعَشْرُ، وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maram, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari Salim bin 'Abdillah dari bapaknya radhiallahu'anhu dari Nabi bersabda, "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air sungai, maka zakatnya sepersepuluh. Adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga, maka zakatnya seperduapuluh." (HR. Al-Bukhari).⁵¹

قال أبو حنيفة رحمه الله : في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر ، سواء سقي سيجا أو سقته السماء ، إلا الحطب والقصب والحشيش

Artinya : Dan Abu Hanifah Berkata pada sedikit apa yang dikeluarkan oleh perut bumi dan juga banyak padanya dikenakan sepersepuluh (zakat tanaman), sama ada secara diairi air dengan tenaga manusia atau disirami hujan kecuali kayu, tebu dan rumput (Jerami).⁵²

Pendapat Abu Hanifah tersebut juga dinukil oleh Imam al-Kasani dalam kitabnya Badi' al-Shanai' :

ولا يشترط فيه النصاب عند أبي حنيفة

Artinya : Dan tidak disyaratkan padanya (tanaman) nisab pada sisi Imam Abu Hanifah.⁵³

Dari Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Hanafi berpendapat tidak disyaratkan syarat nisab bagi hasil tanaman. Hal ini adalah kerana bagi Imam

⁵⁰ *Ibid.*,169

⁵¹ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, Sohih Al-Bukhari, (Bulaq: Matba'ah al-kubra al-Amiriyah, 1311H) Jilid 2, hal. 126, no. hadis 1483, Bab 'Usyur fima Yasqi mi Maa as-Sama'.

⁵² Al-Kamal bin al-Hummam al-Hanafy, *Fath al-Qadir*, (Lebanon: Dar al Fikr, t.t) Jilid 2, hal. 242.

⁵³ Alauddin Abu Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani, Badi' Al-Shanai' Fi Tartib As-Syarai', (Kairo: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1327H) Jilid 2, hal. 59

Hanafi tidak membedakan hasil tanaman itu sama ada sedikit maupun banyak kerana padanya mereka melihat keumuman perintah dalam mengeluarkan zakat melalui tanaman.

Adapun Imam Syafii berpendapat bahwa zakat tanaman diwajibkan apabila hasil tanaman mencukupi nisab yaitu lima wasaq (awsuq). Hujah mereka adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا أَقْلٌ مِنْ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ...

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Malik berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudriy dari Nabi bersabda, "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq" (HR. Al-Bukhari)⁵⁴

Hal ini seperti dinyatakan oleh Imam Syafi'i :

وبهذه الأحاديث نأخذ وبالإستدلال بأن رسول الله ﷺ قال : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة

Artinya : "Kami berpendapat dan berpegang dengan hadis-hadis yang telah kami riwayatkan dan kami jugak berhujah dengan sabda rasulullah S.A.W : makanan pokok yang kurang dari lima wasaq tidak dizakati , unta yang kurang dari lima ekor tidak wajib dizakati, dan perak yang kurang dari lima uqiyah tidak wajib dizakati."⁵⁵

Dari pernyataan di atas dapat kita fahami bahawa Imam Syafi mewajibkan zakat bagi sesuatu tanaman adalah apabila berat timbangan sesuatu hasil tanaman itu menyamai nisabnya iaitu sebanyak 5 wasaq (awsuq).

Manakala dari karakteristik tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan zakat seperti pendapat Imam Hanafi bahwa tanah yang dieksploitasi dan ditanami untuk mengeluarkan hasil buminya, supaya bisa diambil faedahnya, berupa biji-bijian dan buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya.⁵⁶ Dengan mudah difahami daripada pendapat ini, zakat tersebut wajib atas segala sesuatu yang tumbuh diatas permukaan bumi, apapun bentuknya tanpa perlu mensyaratkan yang keluar harus dari makanan pokok, kering, dapat disimpan, dapat ditimbang dan dapat dimakan.

Perkara ini seperti dikemukakan oleh Al-Kasani :

⁵⁴Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, Sohih Al-Bukhari, (Bulaq: Matba'ah al-kubra al-Amiriyah, 1311H) Jilid 2, hal. 126, hadis no. 1484, *Bab Laisa fima duna khomsati awsuq sodaqoh*

⁵⁵ Muhammad Bin Idris As-Syafi'i, Al-Umm, (Beirut: Dar Al Fikr, 1403H) Jilid 2, hal. 32

⁵⁶ <http://kabenrekan.baznas.go.id/zakat-pertanian/>

ولأبي حنيفة النصوص المقتضية لوجوب العشر في كل خارج من غير فصل بين المأكول والباقي

Artinya: "Dan bagi Abu Hanifah terdapat teks berkenaan dengan kewajiban sepersepuluh pada tiap-tiap yang keluar dari bumi tanpa merinci antara yang dimakan dan selebihnya."⁵⁷

Ini bermaksud melalui pandangan Imam Hanafi apa-apa jua tanaman yang diusahakan dikenakan kewajipan berzakat tanpa mengira jenis dan ciri-ciri khusus sesuatu tanaman itu.

Akan tetapi berdasarkan pandangan Imam Syafi'i hanya mengenakan zakat atas tanaman berupa makanan asasi sesuatu tempat, hasil pertanian yang mengenyangkan dalam keadaan biasa yaitu makanan yang tidak terdiri daripada makanan selingan di masa kesempitan, diusahakan oleh manusia, tahan disimpan lama dan boleh dikeringkan.⁵⁸

Perkara ini dapat dilihat bagaimana kata Imam Syafi'i berkaitan hal demikian :
ما جمع أن يزرعه الأدميون ويبيس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا أو سويقا أو
طبيخا ففيه الصدقة

Artinya: "Segala sesuatu yang ditanam oleh anak adam dan buahnya bisa dikeringkan dan disimpan serta dijadikan makanan pokok, roti atau tepung yang bisa dimasak maka itu semua wajib dikenakan zakat."⁵⁹

Analisis Muqaran Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkaitan Ketetapan Nisab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian

Berdasarkan Analisis penulis berkaitan dengan Ketetapan Nisab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, penulis melihat bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara kedua Imam tersebut.

Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tiada nisab zakat bagi semua hasil tanaman sama ada kecil mahupun banyak dan adalah semua jenis tanaman dikenakan zakat tanpa bedakan jenis-jenis tanaman.

Hal ini didasarkan kepada beberapa hal yaitu berdasarkan pandangan Imam Hanafi terhadap nash-nash hadits yang sahih dan nash al-Quran tentang harta benda zakat yang bersifat umum. Bagi hal nash-nash berkaitan dengan nisab dan karakteristik zakat tanaman adalah bersifat umum. Setiap yang ditanam dan dihasilkan oleh bumi dengan tujuan menjadikannya sebagai sumber penghasilan

⁵⁷ Alauddin Abu Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani, Badi' Al-Shanai' Fi Tartib As-Syarai', (Kairo: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1327H) Jilid 2, hal. 64

⁵⁸ Muhammad Bin Idris As-Syafi'i, Al-Umm, (Beirut: Dar Al Fikr, 1403H) Jilid 2 hal. 34

⁵⁹ Muhammad Bin Idris As-Syafi'i, Al-Umm, (Beirut: Dar Al Fikr, 1403H), Jilid 2, hal 37

baik berupa tanaman muda atau tanaman keras maupun buah-buahan dibebani kewajiban zakat, karena pada masa sekarang terutama di Indonesia banyak sekali dan beraneka ragam tanaman baik itu sayur-sayuran maupun buah-buahan yang semuanya itu telah dipelihara atau dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan hidupnya atau sebagai sumber penghasilan manusia sehari-hari.

Adapun Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya bahwa nisab bagi zakat tanaman itu dan mestilah tanaman yang perlu dizakatkan itu hendaklah tanaman yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia serta hasil bumi telah mencapai nisab yang sempurna yaitu 5 wasaq (awsuq). Berkaitan dengan ketetapan nisab sebanyak 5 wasaq (awsuq) adalah Imam Syafi'i bersandarkan kepada hujjah berlandaskan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abi Saïd al-Khudri, manakala bagi ciri-ciri jenis tanaman yang diwajibkan zakat menurut Imam Syafi'i adalah pada setiap makanan asasi dan tahan lama serta boleh dikeringkan dari jenis biji-bijian dan buah-buahan seperti gandum, jagung, beras dan sebagainya. Manakala buah-buahan diwajibkan ke atas kurma dan anggur sahaja.

Secara umum perbedaan pendapat antara dua imam ini terjadi disebabkan berbedanya mereka di dalam metode memahami nash Al-Qur'an dan Hadist, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda namun baik itu Imam Abu Hanifah maupun Imam Syafi'i mendasarkan argumentasinya kepada Nas Al-Qur'an dan hadis serta didukung oleh akal yang paripurna di dalam memahami teks nash.

Adapun penulis *Mentarjihkan* (Menguatkan) pendapat Imam Hanafi karena menurut hemat penulis Argumentasi dalil yang digunakan oleh Imam Hanafi lebih kuat, beliau membangun asas pemikirannya melalui pendekatan teks Al-Qur'an dan dalil dalil Hadis.

Jika dilihat pada era ini, kemampuan ekonomi yang mumpuni dapat dicapai oleh dengan alternatif yang pelbagai bagi urusan pengumpulan zakat bagi sesebuah tempat. Penulis cenderung setuju mengenai tiada ketetapan nisab serta tentang kewajipan zakat pada semua jenis hasil tanaman dan buah-buahan. Setiap yang ditanam dan diusahakan dalam skala yang sederhana dan besar akan memberikan pulangan dan keuntungan yang baik kepada pengusahanya. Di samping itu, akan dapat menjamin terwujudnya keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Islam, dan juga dasar hukum yang diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah juga lebih kuat untuk kita jadikan pegangan.

KESIMPULAN

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tiada adanya ketetapan bagi nisab hasil tanaman serta tidak ditetapkan secara jenis-jenis tanaman yang diwajibkan berzakat, semua jenis tanaman yang keluar daripada bumi diwajibkan zakat. Hal ini didasarkan kepada dalil nash-nash yang bersifat umum yang menyatakan sikat banyaknya hasil tanaman diwajibkan zakat serta wajib zakat pada setiap jenis tanaman yang tumbuh dipermukaan bumi dan tanaman yang sirami hujan.

Adapun Imam Syafi'i berpendapat zakat tanaman adalah dikenakan apabila nisab telah mencapai berat timbangan sebanyak 5 wasaq (awsuq) serta

mensyaratkan bahwa sifat tanaman yang dikenakan zakat adalah dengan tiga sifat utama iaitu makanan rutin, dapat dikeringkan serta dapat disimpan lama.

Penulis mentarjihkan (Menguatkan) pendapat Imam Hanafi karena menurut hemat penulis Argumentasi dalil yang digunakan oleh Imam Hanafi lebih kuat, beliau membangun asas pemikirannya melalui pendekatan teks Al-Qur'an dan dalil Hadis. Dalil daripada Imam Syafi'i tersebut tidak dapat dikalahkan dengan keumuman al-Quran dan hadis.

Jika waqie' zaman ini, pengumpulan zakat daripada pelbagai saluran dan alternatif serta diluaskan skop bagi setiap pengkategorian zakat itu adalah dapat menjadi keadilan serta mengimbangi kehidupan sosial umat Islam yang memerlukan pendanaan daripada hasil tahsil zakat daripada muzakki. Tema yang diketengahkan oleh Imam Hanafi adalah dapat mempertingkatkan hasil kutipan zakat melalui keluasan teori berkaitan zakat tanam tanpa perlu terikat kepada ketetapan nisab tertentu serta semua jenis tanaman yang menjana hasil sumber kekayaan melalui industry pertanian dan penanaman yang semakin berkembang.

REFERENSI

- Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. ke-1
- Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet. ke-1
- Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000)
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari Syamsuddin Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran* (Kairo: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1964): vol. 7
- Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, Sohih Al-Bukhari, (Bulaq: Matba'ah al-kubra al-Amiriyah, 1311H) Jilid 2, hal. 126, no. hadis 1483, Bab 'Usyur fima Yasqi mi Maa as-Sama'.
- Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, Sohih Al-Bukhari, (Bulaq: Matba'ah al-kubra al-Amiriyah, 1311H) Jilid 2, hal. 126, hadis no. 1484, *Bab Laisa fima duna khomsati awsuq sodaqoh*
- Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005)
- Ahmad Asy-syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2011)
- Ahmad Mukhlisin, *Kajian Hukum Islam Terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi*, Lampung
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta : Hikmah, 2008)

- Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat* (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2004)
- Ahmad Shalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, jilid III, Penerjemah : Moh. Labib Ahmad, (Jakarta : Al-Hasan Dzikra, 1997)
- Alauddin Abu Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani, *Badi' Al-Shanai' Fi Tartib As-Syarai'*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1327H) Jilid 2
- Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003)
- Al-Kamal bin al-Hummam al-Hanafi, *Fath al-Qadir*, (Lebanon: Dar al Fikr, t.t) Jilid 2
- Al-Samsudin Al-Syarkasi, *al- Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah,1993), Juz 7
- Djazuli & Nurol Aen, *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2000)
- Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al- Kausar,2006), Cet. Ke-1
- <http://kabenre kang.baznas.go.id/zakat-pertanian/>
- <https://www.zakat.com.my/info-zakat/jenis-jenis-zakat/zakat-pertanian/>
- <https://www.zakatpenang.com/zpp/index.php/2013-06-30-10-54-31/jenis-zakat/zakat-pertanian>
- K. Ali, *Sejarah Islam*, Penerjemah: Gufran A. Masudi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997)
- Kementerian Agama RI, *Buku Saku Menghitung Zakat* (Jakarta, 2013)
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1996)
- Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013)
- Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Abu Hanifah , Maliki, Syafi'i, Hambali*,(Jakarta: Bulan Bintang,1995), Cet. Ke-9
- Mohd Shukri Hanapi, "Agricultural Zakat Accounting in Malaysia, "International Journal Of Business and Science 5, no.5(1) (2014)
- Muchlis M Abu Hanifah , *Imam Syafi'i*, (Tangerang : Lentera Hati, 2013)
- Muhamad Firdaus Ab Rahman, Luqman Abdullah, and Nor Aini Ali, "Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian Di Negeri-Negeri Terpilih Malaysia, " Jurnal Syariah 23, no. 1(2015)
- Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i*, (Jakarta : Lentera, 2007)
- Muhammad Bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1403H), Jilid 2
- Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, *100 Tokoh Zuhud*, Penerjemah : Abdullah, (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2007)
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2014)
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'I Taman 60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar,2007) Cet ke 2

Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, Penerjemah : Imam Firdaus, (Jakarta : Zaman, 2015)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani,2010) Cet Ke 1, Jilid 1